



PUTUSAN
Nomor 360/Pid.B/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizki Prayoga Alias Yoga Bin Burhanudin Alm;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/4 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Selat Karimata I, Rt. 002, Rw. 021, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Juru Parkir;

Terdakwa Rizki Prayoga Alias Yoga Bin Burhanudin Alm ditangkap pada tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/18/IV/2023 tanggal 25 April 2023;

Terdakwa Rizki Prayoga Als Yoga Bin Burhanudin Alm ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 360/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 360/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI PRAYOGA Als YOGA Bin BURHANUDIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penipuan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RIZKI PRAYOGA Als YOGA Bin BURHANUDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna perak Imei 1 : 865944059155310 Imei 2: 865944059155302
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A16 warna perak Imei 1 : 865944059155310 Imei 2: 865944059155302
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street warna hitam tanpa plat nomor kendaraan.Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Robi Hidayat Als Robi Bin Asnawi (Alm)
4. Menetapkan agar terdakwa RIZKI PRAYOGA Als YOGA Bin BURHANUDIN (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis dan mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetapuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa RIZKI PRAYOGA Als YOGA Bin BURHANUDIN (Alm) bersama-sama dengan ROBI HIDAYAT Als ROBI Bin ASNAWI (Alm) (Dilakukan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 360/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada Hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam 20.30 WIB atau pada suatu waktu di Bulan April tahun 2023 bertempat di tepi jalan Poltekes Kel.Siantan Hulu Kec.Pontianak Utara, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan perbuatan “yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tempat dan waktu seperti tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan saksi Robi Hidayat berjalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street warna hitam tanpa plat nomor kendaraan, sesampainya terdakwa dan saksi Robi Hidayat di jalan Poltekes melihat beberapa anak salah satunya anak Muhammad Rizal sedang duduk-duduk di tepi jalan tersebut kemudian terdakwa dan saksi Robi Hidayat berhenti dan memanggil anak Muhammad Rizal untuk menanyakan alamat dan meminta antar ke alamat tersebut tetapi anak Muhammad Rizal menolaknya, setelah itu terdakwa dan saksi Robi Hidayat pun pergi ;
- Bahwa ketika di perjalanan, terdakwa diajak oleh saksi Robi Hidayat untuk mengambil handphone milik anak Muhammad Rizal dan terdakwa pun menyetujui ajakan saksi Robi Hidayat tersebut sehingga mereka berbalik ke arah tempat anak Muhammad Rizal dan teman-temannya duduk;
- Bahwa sesampainya terdakwa dan saksi Robi Hidayat di tempat anak Muhammad Rizal duduk, saksi Robi Hidayat memanggil anak Muhammad Rizal dan ketika anak Muhammad Rizal menghampiri terdakwa dan saksi Robi Hidayat, saksi Robi Hidayat berpura-pura meminjam 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna perak Imei 1 : 865944059155310 Imei 2: 865944059155302 milik anak Muhammad Rizal dan diserahkan kepada anak Muhammad Rizal kepada saksi Robi Hidayat, setelah itu saksi Robi Hidayat berpura-pura menggunakan Handpone tersebut untuk menelpon dan diletakkannya di selipan helm yang dipergunakannya, namun setelah itu terdakwa dan saksi Robi Hidayat pergi dengan membawa handphone milik anak Muhammad Rizal tersebut;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 360/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Robi Hidayat membawa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna perak Imei 1 : 865944059155310 Imei 2: 865944059155302 tanpa seizin dari anak Muhammad Rizal dan mereka tidak ada hak atas handphone tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan anak Muhammad Rizal mengalami kerugian sejumlah Rp.1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau berkisar sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa RIZKI PRAYOGA Als YOGA Bin BURHANUDIN (Alm) bersama-sama dengan ROBI HIDAYAT Als ROBI Bin ASNAWI (Alm) (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dalam lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing, pada Hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam 20.30 WIB atau pada suatu waktu di Bulan April tahun 2023 bertempat di tepi jalan Poltekes Kel.Siantan Hulu Kec.Pontianak Utara, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan perbuatan "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan anak Muhammad Rizal dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tempat dan waktu seperti tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan saksi Robi Hidayat berjalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street warna hitam tanpa plat nomor kendaraan, sesampainya terdakwa dan saksi Robi Hidayat di jalan Poltekes melihat beberapa anak salah satunya anak Muhammad Rizal sedang duduk-duduk di tepi jalan tersebut kemudian terdakwa dan saksi Robi Hidayat berhenti dan memanggil anak Muhammad Rizal untuk menanyakan alamat dan meminta antar ke alamat tersebut tetapi anak Muhammad Rizal menolaknya, setelah itu terdakwa dan saksi Robi Hidayat pun pergi ;
- Bahwa ketika di perjalanan, terdakwa diajak oleh saksi Robi Hidayat untuk mengambil handphone milik anak Muhammad Rizal dan terdakwa pun menyetujui ajakan saksi Robi Hidayat tersebut sehingga mereka berbalik ke arah tempat anak Muhammad Rizal dan teman-temannya duduk;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 360/Pid.B/2023/PN Ptk



- Bahwa sesampainya terdakwa dan saksi Robi Hidayat di tempat anak Muhammad Rizal duduk, saksi Robi Hidayat memanggil anak Muhammad Rizal dan ketika anak Muhammad Rizal menghampiri terdakwa dan saksi Robi Hidayat, saksi Robi Hidayat berpura-pura meminjam 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna perak Imei 1 : 865944059155310 Imei 2: 865944059155302 milik anak Muhammad Rizal dan diserahkan kepada anak Muhammad Rizal kepada saksi Robi Hidayat, setelah itu saksi Robi Hidayat berpura-pura menggunakan Handpone tersebut untuk menelpon dan diletakkannya di selipan helm yang dipergunakannya, namun setelah itu terdakwa dan saksi Robi Hidayat pergi dengan membawa handphone milik anak Muhammad Rizal tersebut;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna perak Imei 1 : 865944059155310 Imei 2: 865944059155302, baik sebagian atau seluruhnya adalah milik anak Muhammad Rizal dan setidaknya bukanlah milik terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut tidak memperoleh ijin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan anak Muhammad Rizal mengalami kerugian sejumlah Rp.1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau berkisar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SURYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan barang milik saksi diambil oleh orang lain;
 - Bahwa barang milik saksi atau anak saksi yang telah diambil orang lain adalah 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 warna perak dengan nomor Imei 1: 865944059155310 dan Imei 2: 865944059155302;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan HP tersebut dengan cara saksi membelikan anak saksi secara kredit sampai saat ini belum lunas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam 20.30 Wib di dekat rumah saksi Jalan Poltekes Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku yang mengambil HP saksi atau HP anak saksi tersebut setelah dikantor polisi baru saksi tahu bahwa orangnya atas nama saksi ROBI HIDAYAT Als ROBI Bin ASNAWI (Alm) bersama Terdakwa RIZKI PRAYOGA Als YOGA Bin BURHANUDIN;
- Bahwa caranya pelaku awalnya mereka berdua datang dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam pura – pura tanya alamat ke anak saksi kemudian setelah itu pergi tak lama datang lagi dan pura – pura meminjam HP kemudian mereka kabur dengan sepeda motornya dengan membawa HP tersebut kemudian dikejar anak saksi dengan Sdri. FIKA TRI UTAMI dengan sepeda motor miliknya kemudian masuk ke Gang Bima Sakti 1 Jalan 28 Oktober Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara dan diteriaki “maling”, karena ada acara kuda lumping di gang tersebut ramai orang atau warga kemudian mereka berdua diamankan warga dan diserahkan ke Kantor Polisi;
- Bahwa kronologisnya sebagai berikut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam 20.30 Wib di dekat rumah saksi di Jalan Poltekes Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, awalnya saat itu sekira pukul 21.00 Wib saksi ada orang yang memberi tahu bahwa HP saksi atau HP milik anak saksi (saksi MUHAMMAD RIZAL) dicuri oleh dua orang laki – laki sekarang diamankan warga di Gang Bima Sakti 1 Jalan 28 Oktober Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara kemudian saksi segera kesana dan setelah sampai di sana saksi melihat dua orang laki – laki dikerubuti warga dan saksi melihat anak saksi baik – baik saja karena ramai warga saksi fokus sama anak saksi, tak lama datang pihak Kepolisian dari Polsek Pontianak Utara kemudian anggota Polisi mengamankan pelaku dari amukan warga dan membawa dua pelaku tersebut ke kantor Polsek Pontianak Utara kemudian saksi mengikuti dan saksi langsung membuat laporan untuk proses lebih lanjut dan setelah dikantor polisi baru saksi tahu dua pelaku pencuri HP saksi tersebut yaitu Terdakwa dan saksi ROBI HIDAYAT Als ROBI;
- Bahwa barang lain tidak ada yang hilang;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 360/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi ROBI HIDAYAT Als ROBI tidak ada meminta ijin kepada saksi dan anak saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dan anak saksi mengalami kerugian sekitar Rp.1.999.000, (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD RIZAL :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan barang milik saksi diambil oleh orang lain;
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil orang lain adalah 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 warna perak dengan nomor Imei 1: 865944059155310 dan Imei 2: 865944059155302;
- Bahwa saksi mendapatkan HP tersebut dengan cara saksi dibelikan ibu saksi secara kredit dan sampai saat ini belum lunas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam 20.30 Wib di dekat rumah saksi Jalan Poltekes Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku yang mengambil HP saksi tersebut, setelah dikantor polisi baru saksi tahu bahwa orangnya atas nama saksi ROBI HIDAYAT Als ROBI Bin ASNAWI (Alm) bersama Terdakwa RIZKI PRAYOGA Als YOGA Bin BURHANUDIN;
- Bahwa caranya pelaku awalnya mereka berdua datang dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam pura – pura tanya alamat ke saksi kemudian setelah itu pergi tak lama datang lagi dan pura – pura meminjam HP kemudian mereka kabur dengan sepeda motornya dengan membawa HP tersebut kemudian dikejar saksi dengan Sdri. FIKA TRI UTAMI dengan sepeda motor miliknya kemudian masuk ke Gang Bima Sakti 1 Jalan 28 Oktober Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara dan diteriaki “maling”, karena ada acara kuda lumping di gang tersebut ramai orang atau warga kemudian mereka berdua diamankan warga dan diserahkan ke Kantor Polisi;
- Bahwa kronologisnya sebagai berikut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam 20.30 Wib di dekat rumah saksi di Jalan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 360/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poltekes Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, awalnya saat itu sekira pukul 21.00 Wib ibu saksi ada orang yang memberi tahu bahwa HP saksi dicuri oleh dua orang laki – laki sekarang diamankan warga di Gang Bima Sakti 1 Jalan 28 Oktober Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara kemudian ibu saksi segera kesana dan setelah sampai di sana ibu saksi melihat dua orang laki – laki dikerubuti warga dan ibu saksi melihat saksi baik – baik saja karena ramai warga saksi fokus sama saksi, tak lama datang pihak Kepolisian dari Polsek Pontianak Utara kemudian anggota Polisi mengamankan pelaku dari amukan warga dan membawa dua pelaku tersebut ke kantor Polsek Pontianak Utara kemudian kami mengikuti dan ibu saksi langsung membuat laporan untuk proses lebih lanjut dan setelah dikantor polisi baru saksi tahu dua pelaku pencuri HP saksi tersebut yaitu Terdakwa dan saksi **ROBI HIDAYAT Als ROBI**;

- Bahwa barang lain tidak ada yang hilang;
- Bahwa Terdakwa dan saksi **ROBI HIDAYAT Als ROBI** tidak ada meminta ijin kepada saksi dan ibu saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dan ibu saksi mengalami kerugian sekitar Rp.1.999.000, (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi NAILA TUSSALAMAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan barang milik teman saksi diambil orang lain;
- Bahwa barang milik saksi **MUHAMMAD RIZAL** yang telah diambil orang lain adalah 1 (satu) buah HP merk **OPPO A16** warna perak dengan nomor Imei 1 : 865944059155310 dan Imei 2 : 865944059155302;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam 20.30 Wib di dekat rumah saksi Jalan Poltekes Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku yang mengambil HP saksi **MUHAMMAD RIZAL** tersebut setelah dikantor polisi baru saksi tahu

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 360/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa orangnya atas nama saksi ROBI HIDAYAT Als ROBI Bin ASNAWI (Alm) bersama Terdakwa RIZKI PRAYOGA Als YOGA Bin BURHANUDIN (Alm);

- Bahwa kronologis kejadiannya sebagai berikut yaitu pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam 20.30 wib didekat rumah saksi Jalan Poltekes Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, awalnya saksi lagi duduk – duduk sama teman – teman saksi termasuk saksi MUHAMMAD RIZAL dan Sdri. FIKA TRI UTAMI kemudian datang pelaku Terdakwa dan saksi ROBI HIDAYAT Als ROBI menghampiri kami dengan mengendarai berboncengan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang mengemudikan saksi ROBI HIDAYAT Als ROBI kemudian saksi ROBI HIDAYAT bertanya ke saksi MUHAMMAD RIZAL “tahu gang Lestari?” dan saksi MUHAMMAD RIZAL jawab “saya tak tahu bang” kemudian saksi ROBI HIDAYAT Als ROBI bertanya “tahu SD 09 ndak?” dan saksi MUHAMMAD RIZAL jawab “tahu bang” kemudian saksi ROBI HIDAYAT Als ROBI berkata “boleh minta antarkan” dan jawab saksi MUHAMMAD RIZAL “ndak mau bang” kemudian mereka berdua pergi dengan sepeda motornya “ kemudian tak lama mereka berdua mendatangi lagi kami dengan mengendarai sepeda motor tersebut, sambil diatas sepeda motor yang masih menyala dan saksi ROBI HIDAYAT Als ROBI yang di depan berkata “dek pinjam HP-nya sebentar” dan saksi MUHAMMAD RIZAL langsung menyerahkannya, kemudian saksi ROBI HIDAYAT Als ROBI pura-pura mencet atau menggunakan HP milik saksi MUHAMMAD RIZAL tersebut seketika itu juga mereka langsung pergi kabur dengan sepeda motornya dengan membawa HP milik saksi MUHAMMAD RIZAL ke arah gang Karaktekdes Jalan 28 Oktober Kel. Siantan Hulu, kemudian melihat kejadian tersebut Sdri. FIKA TRI UTAMI dan saksi MUHAMMAD RIZAL mengejar dengan menggunakan sepeda motor milik Sdri. FIKA TRI UTAMI yang ada disitu saat itu dan saksi MUHAMMAD RIZAL yang mengemudikan sampai di Jalan 28 Oktober kemudian saksi pulang ke rumah dan saksi mendapat telepon bahwa para pelaku diamankan warga di Gang Bima Sakti 1 Jalan 28 Oktober Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara kemudian saksi pergi menyusul kesana dengan kakak saksi dengan menggunakan sepeda motor, sampai di sana saksi melihat dua pelaku pencurian tersebut dikerubuti warga tak lama datang pihak Kepolisian datang untuk mengamankan dua pelaku tersebut dari amukan warga dan para pelaku dibawa anggota Polisi ke Polsek Pontianak Utara

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 360/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kami mengikuti ke kantor Polsek Pontianak Utara dan saksi dan teman – teman didampingi ibu dari saksi MUHAMMAD RIZAL ke Polsek Pontianak Utara untuk membuat laporan agar di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi ROBI HIDAYAT Als ROBI tidak ada minta ijin kepada saksi MUHAMMAD RIZAL sebagai pemilik HP tersebut:

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ROBI HIDAYAT Als ROBI Bin ASNAWI (Alm):

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa barang orang lain yang saksi ambil berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna perak dengan nomor Imei 1 : 865944059155310, nomor Imei 2 : 865944059155302;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna perak dengan nomor Imei 1 : 865944059155310, nomor imei 2 : 865944059155302 tersebut namun setelah diberitahu pemilik handphone tersebut adalah saksi MUHAMMAD RIZAL;
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna perak tersebut pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Poltekes Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa saksi mengambil barang ditempat tersebut baru satu kali dan ditangkap anggota Polisi;
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna perak tersebut bersama Terdakwa RIZKI PRAYOGA Als YOGA;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam 20.30 Wib saat saksi bersama Terdakwa pulang dari rumah keluarga saksi dengan menggunakan sepeda motor dan berboncengan dengan saksi yang membawa sepeda motor tersebut saat di jalan tepatnya di Jalan Poltekes Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara saksi melihat 4 (empat) orang anak-anak remaja duduk didepan rumah kemudian saksi berhenti dan memanggil anak-anak remaja tersebut lalu salah satu remaja tersebut menghampiri saksi yang baru saksi ketahui bernama saksi MUHAMMAD RIZAL kemudian saksi bertanya alamat dan meminta diantar ke SDN 09 namun saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIZAL menolaknya lalu saksi pergi, saat di jalan saksi mengajak Terdakwa dengan mengatakan “Yoga, ade budak maen HP, kita ambil HP-nya” Terdakwa jawab “boleh bang” lalu saksi putar balik kembali menghampiri anak-anak remaja tersebut tepatnya di tepi jalan, kemudian saksi memanggil dan saksi MUHAMMAD RIZAL menghampiri lalu saksi mengatakan “dek, pinjam HP sebentar mau nelepon kawan” dan saksi MUHAMMAD RIZAL memberikan handphonenya lalu saksi mengambil handphone tersebut kemudian saksi pura-pura menelepon dengan handphone saksi selipkan diantara telinga dan helm saksi yang kemudian saksi langsung lari / kabur dengan menggunakan sepeda motor yang saksi gunakan dengan membawa handphone tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang orang lain yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna perak dengan nomor Imei 1 : 865944059155310, nomor imei 2 : 865944059155302;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna perak dengan nomor Imei 1 : 865944059155310, nomor imei 2 : 865944059155302 tersebut namun setelah diberitahu pemilik handphone tersebut adalah saksi MUHAMMAD RIZAL;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna perak dengan nomor Imei 1 : 865944059155310, nomor imei 2 : 865944059155302 tersebut pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Poltekes Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang ditempat tersebut baru satu kali dan ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna perak dengan nomor Imei 1: 865944059155310, nomor imei 2: 865944059155302 bersama saksi ROBI HIDAYAT Als ROBI;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi ROBI HIDAYAT Als ROBI hanya sebatas teman;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 360/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna perak dengan nomor Imei 1 : 865944059155310, nomor imei 2 : 865944059155302 awalnya Terdakwa bersama saksi ROBI HIDAYAT Als ROBI berpura – pura meminjam handphone tersebut terhadap saksi MUHAMMAD RIZAL yang awalnya Terdakwa tidak kenal untuk menelepon teman kemudian Terdakwa dan saksi ROBI HIDAYAT Als ROBI langsung membawa lari / kabur handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat hanya berpura – pura meminjam kemudian langsung membawa lari / kabur dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam 20.30 Wib saat Terdakwa bersama saksi ROBI HIDAYAT Als ROBI pulang dari rumah keluarga saksi ROBI HIDAYAT Als ROBI dengan menggunakan sepeda motor dan berboncengan dengan saksi ROBI HIDAYAT Als ROBI yang membawa sepeda motor tersebut saat di Jalan tepatnya di Jalan Poltek Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara saksi ROBI HIDAYAT Als ROBI melihat 4 (empat) orang anak – anak remaja duduk di depan rumah kemudian saksi ROBI HIDAYAT Als ROBI berhenti dan memanggil anak – anak remaja tersebut lalu salah satu remaja tersebut menghampiri Terdakwa yang baru Terdakwa dan saksi ROBI HIDAYAT Als ROBI ketahui bernama saksi MUHAMMAD RIZAL kemudian saksi ROBI HIDAYAT Als ROBI bertanya alamat dan meminta diantar ke SDN 09 namun saksi MUHAMMAD RIZAL menolaknya lalu mereka pergi saat di jalan saksi ROBI HIDAYAT Als ROBI mengajak Terdakwa dengan mengatakan “Yoga, ade budak maen HP kite ambil HPnya” Terdakwa jawab “boleh bang” lalu saksi ROBI HIDAYAT Als ROBI putar balik kembali menghampiri anak – anak remaja tersebut tepatnya di tepi jalan kemudian saksi ROBI HIDAYAT Als ROBI memanggil dan saksi MUHAMMAD RIZAL menghampiri lalu saksi ROBI HIDAYAT Als ROBI mengatakan “dek pinjam HP sebentar mau nelpon kawan” dan saksi MUHAMMAD RIZAL memberikan handphonenya lalu saksi ROBI HIDAYAT Als ROBI mengambil handphone tersebut kemudian saksi ROBI HIDAYAT Als ROBI pura-pura menelepon dengan handphone saksi ROBI HIDAYAT Als ROBI selipkan diantara telinga dan helm saksi ROBI HIDAYAT Als ROBI yang kemudian Terdakwa dan saksi ROBI HIDAYAT Als ROBI langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa dan saksi ROBI HIDAYAT Als ROBI gunakan membawa handphone tersebut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 360/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti, yaitu:

- 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A16 warna perak dengan nomor Imei 1 865944059155310 dan Imei 2 865944059155302;
- 1 (satu) buah kotak handphone Merk OPPO A16 warna perak dengan Imei 1 865944059155310 dan Imei 2 865944059155302;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Street warna hitam dengan nomor rangka MH1JM8214LK005413, Nomor mesin JM82E1005450 dan 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, serta telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Rizki Prayoga Als Yoga Bin Burhanudin (Alm) dan saksi Robi Hidayat Als Robi Bin Asnawi (Alm) pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di tepi Jalan Poltekes Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, secara bersama-sama telah melakukan penipuan terhadap saksi Muhammad Rizal;
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam 20.30 WIB, saksi Robi Hidayat Als Robi bersama-sama dengan Terdakwa berjalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa plat nomor kendaraan, sesampainya Terdakwa dan saksi Robi Hidayat Als Robi di Jalan Poltekes melihat beberapa anak salah satunya saksi Muhammad Rizal sedang duduk-duduk di tepi jalan tersebut kemudian Terdakwa dan saksi Robi Hidayat Als Robi berhenti dan memanggil saksi Muhammad Rizal kemudian saksi Robi Hidayat Als Robi bertanya alamat dan meminta diantar ke SDN 09 namun saksi Muhammad Rizal menolaknya lalu saksi Robi Hidayat Als Robi pergi, saat di jalan saksi Robi Hidayat Als Robi mengajak Terdakwa dengan mengatakan "Yoga, ade budak maen HP, kita ambil HP-nya", Terdakwa jawab "boleh bang" lalu saksi Robi Hidayat Als Robi putar

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 360/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



balik kembali menghampiri anak-anak remaja tersebut tepatnya di tepi jalan, kemudian saksi Robi Hidayat Als Robi memanggil dan saksi Muhammad Rizal menghampiri kemudian saksi Robi Hidayat Als Robi berpura-pura meminjam 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna perak Imei 1 : 865944059155310 Imei 2: 865944059155302 milik saksi Muhammad Rizal dengan mengatakan “dek, pinjam HP sebentar mau nelepon kawan” dan saksi Muhammad Rizal memberikan handphonenya lalu saksi Robi Hidayat Als Robi mengambil handphone tersebut kemudian saksi Robi Hidayat Als Robi pura-pura menelepon dengan handphone saksi Robi Hidayat Als Robi selipkan diantara telinga dan helm saksi Robi Hidayat Als Robi yang kemudian saksi Robi Hidayat Als Robi langsung lari / kabur dengan menggunakan sepeda motor yang saksi Robi Hidayat Als Robi gunakan dengan membawa handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Robi Hidayat Als Robi membawa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna perak Imei 1 : 865944059155310 Imei 2: 865944059155302 tanpa seijin dari saksi Muhammad Rizal dan mereka tidak ada hak atas handphone tersebut, akibat dari perbuatan penipuan tersebut mengakibatkan saksi Muhammad Rizal mengalami kerugian sejumlah Rp.1.999.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau :

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 486 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hak Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal atau Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” disini menunjuk pada subjek hukum pidana yaitu setiap orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Rizki Prayoga Als Yoga Bin Burhanudin Alm ke persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga terdawalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barangsiapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hak Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal atau Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” pada unsur ini dalam hukum pidana dikenal dengan : “*bijkomend oogmerk*” atau “*nader oogmerk*” atau pun sebagai “*verder reikend oogmerk*” atau “maksud selanjutnya”, yang mengandung pengertian bahwa “maksud selanjutnya” dari si pelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh si pelaku. Menurut Prof. Van Hamel, orang harus juga membuat perbedaan



antara opzet dengan apa yang disebut *bijkomend oogmerk* yang dirumuskan sebagai "*het striven van een nader doel*" atau usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan hak pada kejahatan pencurian (*vide : Drs. P.A.F Lamintang, SH, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, cet.III, hlm.208 dan 292), Dengan maksud diartikan tujuan terdekat sehingga maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum, dan apa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa "melawan hak" berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Syarat dari melawan hak harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak yang dipergunakan. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurang-patutan dari alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Meskipun keuntungan itu mungkin wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak tersebut, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hak;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat subyektif, yang melekat pada niat atau kehendak si Pelaku (i.c. Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut sebagai suatu tujuan yang dikehendaki yaitu menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain yang diperoleh dengan cara melawan hak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam melakukan perbuatannya Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui bahwa keuntungan yang diperolehnya adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (melawan hak);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya maksud dari unsur kedua ini haruslah dihubungkan dengan sarana apakah Terdakwa memperoleh keuntungan tersebut sehingga dapat dikwalifisier bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah secara melawan hak;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHPidana telah menentukan secara limitatife sarana-sarana yang dipergunakan sebagai alat penggerak bagi Terdakwa, yaitu :

- dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu;
- dengan akal atau tipu muslihat;
- dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana-sarana dimaksud :

- Nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan namanya sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun;
- Keadaan palsu adalah pernyataan seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu keadaan mana memberikan hak kepada orang yang berada dalam keadaan itu;
- Akal atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal sekalipun dapat tertipu;
- Dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar;

Menimbang, bahwa sarana-sarana tersebut diatas sifatnya adalah alternatif dan bilamana salah satu dari sarana tersebut telah terbukti maka sarana lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari sarana-sarana dimaksud, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana apakah yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang memberikan keuntungan kepada Terdakwa atau orang lain secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Rizki Prayoga Als Yoga Bin Burhanudin (Alm) dan saksi Robi Hidayat Als Robi Bin Asnawi (Alm) pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di tepi Jalan Poltekes Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, secara bersama-sama telah melakukan penipuan terhadap saksi Muhammad Rizal;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 360/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam 20.30 WIB, saksi Robi Hidayat Als Robi bersama-sama dengan Terdakwa berjalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa plat nomor kendaraan, sesampainya Terdakwa dan saksi Robi Hidayat Als Robi di Jalan Poltekes melihat beberapa anak salah satunya saksi Muhammad Rizal sedang duduk-duduk di tepi jalan tersebut kemudian Terdakwa dan saksi Robi Hidayat Als Robi berhenti dan memanggil saksi Muhammad Rizal kemudian saksi Robi Hidayat Als Robi bertanya alamat dan meminta diantar ke SDN 09 namun saksi Muhammad Rizal menolaknya lalu saksi Robi Hidayat Als Robi pergi, saat di jalan saksi Robi Hidayat Als Robi mengajak Terdakwa dengan mengatakan “Yoga, ade budak maen HP, kita ambil HP-nya”, Terdakwa jawab “boleh bang” lalu saksi Robi Hidayat Als Robi putar balik kembali menghampiri anak-anak remaja tersebut tepatnya di tepi jalan, kemudian saksi Robi Hidayat Als Robi memanggil dan saksi Muhammad Rizal menghampiri kemudian saksi Robi Hidayat Als Robi berpura-pura meminjam 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna perak Imei 1 : 865944059155310 Imei 2: 865944059155302 milik saksi Muhammad Rizal dengan mengatakan “dek, pinjam HP sebentar mau nelepon kawan” dan saksi Muhammad Rizal memberikan handphonenya lalu saksi Robi Hidayat Als Robi mengambil handphone tersebut kemudian saksi Robi Hidayat Als Robi pura-pura menelepon dengan handphone saksi Robi Hidayat Als Robi selipkan diantara telinga dan helm saksi Robi Hidayat Als Robi yang kemudian saksi Robi Hidayat Als Robi langsung lari / kabur dengan menggunakan sepeda motor yang saksi Robi Hidayat Als Robi gunakan dengan membawa handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Robi Hidayat Als Robi membawa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna perak Imei 1 : 865944059155310 Imei 2: 865944059155302 tanpa seijin dari saksi Muhammad Rizal dan mereka tidak ada hak atas handphone tersebut, akibat dari perbuatan penipuan tersebut mengakibatkan saksi Muhammad Rizal mengalami kerugian sejumlah Rp.1.999.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur kedua telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 360/Pid.B/2023/PN Ptk



Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelnemings*), berbunyi: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. orang yang melakukan (*pleger*) ;
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) ;
3. orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, sehingga hal ini disebut pula “bersama-sama melakukan” ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
- Bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan tindak pidana ;
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa maupun saksi Robi Hidayat Als Robi tidak ada mendapatkan izin dari saksi Muhammad Rizal untuk membawa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna perak Imei 1 : 865944059155310 Imei 2: 865944059155302, sudah barang tentu perbuatan tersebut dimaksud atau dikehendaki oleh Terdakwa maupun saksi Robi Hidayat Als Robi, padahal Terdakwa maupun saksi Robi Hidayat Als Robi tidak berhak untuk itu karena bertentangan dengan hak subjektif saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rizal karena handphone tersebut bukan kepunyaan Terdakwa pribadi tetapi kepunyaan saksi Muhammad Rizal;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah dilakukan secara berdiri-sendiri dalam mewujudkan perbuatannya, akan tetapi secara bersama-sama dan ada kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Robi Hidayat Als Robi untuk membawa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna perak Imei 1 : 865944059155310 Imei 2: 865944059155302 dengan maksud handphone yang dibawa tersebut akan dijual kembali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi sehingga unsur keempat telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A16 warna perak dengan nomor Imei 1 865944059155310 dan Imei 2 865944059155302, 1 (satu) buah kotak handphone Merk OPPO A16 warna perak dengan Imei 1 865944059155310 dan Imei 2 865944059155302, dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Street warna hitam dengan nomor rangka MH1JM8214LK005413, Nomor mesin JM82E1005450 dan 1 (satu) buah kunci kontak, oleh karena barang bukti ini masih digunakan dalam perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Robi Hidayat Als Robi Bin Asnawi (Alm);

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 360/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Muhammad Rizal mengalami kerugian sejumlah Rp.1.999.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Prayoga Alias Yoga Bin Burhanudin Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A16 warna perak dengan nomor Imei 1 865944059155310 dan Imei 2 865944059155302;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Merk OPPO A16 warna perak dengan Imei 1 865944059155310 dan Imei 2 865944059155302;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Street warna hitam dengan nomor rangka MH1JM8214LK005413, Nomor mesin JM82E1005450 dan 1 (satu) buah kunci kontak;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 360/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Robi Hidayat Als Robi Bin Asnawi (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh kami, Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M., sebagai Hakim Ketua, Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. dan Dewi Apriyanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sandra Dewi Oktavia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Irina Oktatiani, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M.

Dewi Apriyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sandra Dewi Oktavia, S.H. |